

PENGEMBANGAN PESANTREN

2022

PERDA PASANGKAYU, NO. 1, LD 2022/ NO. 1, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENGEMBANGAN PESANTREN

ABSTRAK

- Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamina dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan di daerah melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Saat ini jumlah lembaga pesantren di Pasangkayu semakin meningkat dan semakin bervariasi dalam memberikan peran pembangunan di daerah. Untuk mengoptimalkan peran Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsidakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui regulasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan PP No. 61 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamina* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Dalam Peraturan Daerah ini Pesantren terdiri atas Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan, dan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sarana dan prasarana Pesantren meliputi pondok/asrama masjid/mushallah, Fasilitasi sarana dan Prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memenuhi aspek:

Peningkatan daya tampung, Kenyamanan, Kebersihan, Kesehatan dan keamanan. Adapun Fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud antara lain: asrama, aula, ruang makan, dapur umum, toilet (MCK) dan/atau ruang kesehatan.

Fasilitasi Pesantren berupa masjid atau musala antara lain: pembangunan bangunan baru, perluasan daya tampung, renovasi bangunan, rehabilitasi bangunan dan sarana prasarana lainnya.

Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Dukungan sebagaimana dimaksud paling sedikit berupa: bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan/atau pelatihan keterampilan.

Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi: mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan, dan/atau mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 16 Juni 2022.